

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN INSTRUMEN NILAI EKONOMI KARBON
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64, Pasal 68 ayat (4), Pasal 71 ayat (2), Pasal 72 ayat (5), Pasal 76 ayat (4), Pasal 86, dan Pasal 94 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan dan Perikanan;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);

4. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 172);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGELOLAAN INSTRUMEN NILAI EKONOMI KARBON SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional atau *Nationally Determined Contribution* yang selanjutnya disingkat NDC adalah komitmen nasional bagi penanganan perubahan iklim global yang diperbarui secara berkala dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (*Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*).
2. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.
3. Emisi GRK adalah lepasnya GRK ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
4. Nilai Ekonomi Karbon yang selanjutnya disingkat NEK adalah nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi.
5. *Baseline Business as Usual* Emisi GRK yang selanjutnya disebut *Baseline* Emisi GRK adalah perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK pada sektor-sektor atau kegiatan-kegiatan yang telah diidentifikasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tanpa intervensi kebijakan dan/atau teknologi mitigasi.
6. Unit Karbon adalah hasil pengurangan dan/atau penyerapan emisi yang disertifikatkan melalui skema sertifikasi domestik, sertifikasi internasional, atau kuota emisi GRK yang dinyatakan dalam satuan ton karbon dioksida ekuivalen.
7. Sistem Registri Unit Karbon yang selanjutnya disingkat SRUK adalah sistem penyediaan dan pengelolaan data dan informasi terkait Unit Karbon pada tingkat penyelenggaraan instrumen NEK.

8. Otorisasi adalah persetujuan yang diberikan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada penanggung jawab NEK untuk menggunakan Unit Karbon dalam pemenuhan NDC negara lain, pemenuhan kewajiban mitigasi internasional, dan kepentingan lainnya.
9. *Corresponding Adjustment* adalah penyesuaian akuntansi Unit Karbon di NDC untuk menghindari terjadinya pencatatan ganda setelah pemindahan Unit Karbon ke luar negeri.
10. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim adalah kegiatan yang dapat mengurangi Emisi GRK, meningkatkan serapan karbon dan/atau penyimpanan/penguatan cadangan karbon.
11. Perdagangan Karbon adalah mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi Emisi GRK melalui kegiatan jual beli Unit Karbon.
12. Bursa Karbon adalah suatu sistem yang mengatur Perdagangan Karbon dan/atau catatan kepemilikan Unit Karbon.
13. Pengimbangan Emisi GRK yang selanjutnya disebut *Offset* Emisi GRK adalah pengurangan Emisi GRK yang dilakukan oleh usaha dan/atau kegiatan untuk mengkompensasi emisi yang dibuat di tempat lain.
14. Pembayaran Berbasis Kinerja adalah insentif atau pembayaran yang diperoleh dari hasil capaian pengurangan Emisi GRK yang telah diverifikasi dan/atau tersertifikasi dan manfaat selain karbon yang telah divalidasi.
15. Pungutan Atas Karbon adalah pungutan negara, baik pusat maupun daerah yang dikenakan terhadap barang dan/atau jasa yang memiliki potensi dan/atau kandungan karbon dan/atau usaha dan/atau kegiatan yang memiliki potensi emisi karbon dan/atau mengemisikan karbon yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup dan/atau kinerja Aksi Mitigasi.
16. Sertifikat Pengurangan Emisi GRK yang selanjutnya disingkat SPE GRK adalah bukti pengurangan Emisi GRK oleh usaha dan/atau kegiatan yang telah melalui pengukuran, pelaporan, dan verifikasi, serta tercatat dalam SRUK dalam bentuk nomor dan/atau kode registri.
17. Sertifikasi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia adalah standar nasional untuk penilaian dan pengakuan oleh pemerintah terhadap hasil pengurangan Emisi GRK yang ditetapkan sebagai dasar penerbitan Unit Karbon Sertifikat Pengurangan Emisi GRK.
18. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan Ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan.

19. Kawasan Berdampak Konservasi yang selanjutnya disingkat KBK adalah areal di luar Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dipertahankan kondisi ekologisnya dan dikelola untuk mendukung fungsi konservasi.
20. Area Penggunaan Lain adalah areal yang telah ditetapkan peruntukannya bukan sebagai kawasan hutan berdasarkan rencana tata ruang.
21. Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang selanjutnya disebut DRAM adalah dokumen yang menjelaskan desain proyek, memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah, menguraikan rincian pengurangan dan/atau penyerapan Emisi GRK dalam rangka memperoleh Unit Karbon SPE GRK.
22. Dokumen Perencanaan Proyek yang selanjutnya disebut DPP adalah dokumen yang menjelaskan desain proyek, memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh standar internasional, menguraikan rincian pengurangan dan/atau penyerapan Emisi GRK dalam rangka memperoleh Unit Karbon non-SPE GRK.
23. Dokumen Studi Kelayakan adalah dokumen yang disusun oleh penyelenggara Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagai syarat pengajuan lokasi pengelolaan karbon biru.
24. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
25. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
26. Permanensi adalah kondisi yang menjamin keberlanjutan pengurangan dan/atau penyerapan emisi Gas Rumah Kaca melalui penyimpanan karbon serta menjaga stabilitas cadangan karbon dalam jangka panjang.
27. Kebocoran (*Leakage*) Emisi adalah kondisi ketika upaya pengurangan dan/atau pembatasan emisi Gas Rumah Kaca pada suatu lokasi dan/atau kegiatan mengakibatkan perpindahan yang memicu peningkatan emisi Gas Rumah Kaca di lokasi dan/atau kegiatan lain.
28. Risiko Balik (*Risk of Reversal*) adalah resiko diemisikannya kembali karbon yang telah diselamatkan dari penyelenggaraan NEK di suatu lokasi aksi mitigasi.
29. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan yang selanjutnya disebut Padiatapa adalah dokumen hasil kesepakatan para pihak yang memuat seluruh informasi terkait Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
30. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

31. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
32. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
33. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
34. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan pelindungan lingkungan laut.
35. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB II
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Penyelenggara instrumen NEK sektor kelautan dan perikanan terdiri atas:
    a. Kementerian;
    b. Pemerintah Daerah;
    c. Pelaku Usaha; dan
    d. Masyarakat.
(2) Penyelenggaraan instrumen NEK sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme:
    a. Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK;
    b. Pembayaran Berbasis Kinerja; dan/atau
    c. instrumen lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dalam Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan dan Perikanan

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan instrumen NEK sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi sub sektor:
    a. pengelolaan karbon biru;
    b. penangkapan ikan, pengangkutan ikan, dan pengoperasian pelabuhan perikanan;
    c. pembudidayaan ikan;
    d. pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan; dan
    e. kegiatan lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Penyelenggaraan instrumen NEK sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Menteri dan berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga sesuai dengan kewenangannya.

(3) Penyelenggaraan instrumen NEK pada sub sektor pengelolaan karbon biru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup Aksi Mitigasi Perubahan Iklim paling sedikit:
   a. pelestarian, perlindungan, pengurangan konversi ekosistem karbon biru;
   b. restorasi ekosistem karbon biru;
   c. pengurangan degradasi ekosistem pesisir; dan
   d. peningkatan pengelolaan ekosistem pesisir.

(4) Penyelenggaraan instrumen NEK pada penangkapan ikan, pengangkutan ikan, dan pengoperasian pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup Aksi Mitigasi Perubahan Iklim paling sedikit:
   a. penerapan manajemen energi pada kegiatan penangkapan ikan, pengangkutan ikan, dan/atau pengoperasian pelabuhan perikanan; dan
   b. aktivitas penangkapan, pengangkutan ikan, dan/atau pengoperasian pelabuhan perikanan yang rendah emisi.

(5) Penyelenggaraan Instrumen NEK pada pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup Aksi Mitigasi Perubahan Iklim paling sedikit:
   a. pengendalian konversi kawasan/lahan untuk kegiatan budi daya ikan; dan
   b. penerapan manajemen energi pada kegiatan budi daya ikan.

(6) Penyelenggaraan Instrumen NEK pada pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup Aksi Mitigasi Perubahan Iklim paling sedikit:
   a. penerapan manajemen energi prasarana dan sarana pada kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan; dan
   b. pengurangan emisi atas penggunaan refrigeran pada kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.

(7) Bentuk Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) memperhatikan metodologi dan standar nasional, *United Nations Framework Convention on Climate Change*, dan kesepakatan internasional lainnya.

(8) Ketentuan mengenai aksi mitigasi perubahan iklim dalam penyelenggaraan instrumen NEK berupa penerapan manajemen energi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, ayat (5) huruf b, dan ayat (6) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(9) Menteri menetapkan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6).

Bagian Ketiga
Perencanaan Lokasi Karbon Biru

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan Instrumen NEK pada pengelolaan karbon biru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan pada:
   a. ruang laut di perairan pesisir; dan/atau
   b. Area Penggunaan Lain.
(2) Ruang laut di perairan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. kawasan pemanfaatan umum berupa zona pengelolaan ekosistem laut dan pesisir, KBK, dan/atau lokasi pengelolaan karbon biru;
   b. Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan/atau
   c. kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan Lingkungan Hidup berupa Kawasan penyerapan dan penyimpanan karbon biru.
(3) Area Penggunaan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi ruang darat atau kawasan ekosistem mangrove yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan aksi mitigasi pengelolaan karbon biru sesuai dengan alokasi peruntukannya.
(4) Menteri menetapkan lokasi pengelolaan karbon biru yang berada di ruang laut di perairan pesisir.
(5) Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan pemerintahan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, gubernur, atau bupati/wali kota menetapkan lokasi pengelolaan karbon biru yang berada pada Area Penggunaan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kewenangannya.
(6) Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan suburusan pemerintahan tata ruang yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, gubernur, atau bupati/wali kota mengintegrasikan penetapan lokasi pengelolaan karbon biru yang berada pada Area Penggunaan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi.
(7) Dalam menetapkan lokasi pengelolaan karbon biru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) digunakan kriteria:
   a. keberadaan ekosistem karbon biru dalam rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi;
   b. status dan legalitas tanah, untuk lokasi pengelolaan karbon biru yang berada pada Area Penggunaan Lain;
   c. dukungan sosial-ekonomi;
   d. kondisi biofisik; dan
   e. sinergi dengan kegiatan lain.

(8) Menteri dalam menetapkan lokasi pengelolaan karbon biru yang berada di Area Penggunaan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang dan/atau Pemerintah Daerah setempat.

(9) Menteri menetapkan pedoman penilaian kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Bagian Keempat
Pengusulan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
pada Lokasi Karbon Biru

Pasal 5

(1) Dalam hal Pelaku Usaha mengajukan lokasi pengelolaan karbon biru selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pelaku Usaha harus mengajukan Dokumen Studi Kelayakan kepada Menteri.

(2) Dokumen Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
   a. status penyelenggara Aksi Mitigasi Perubahan Iklim pada lokasi karbon biru berupa:
      1. penyelenggara (*project proponent*);
      2. pengembang (*developer*); atau
      3. pelaksana (*implementor*);
   b. koordinat lokasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim pada lokasi karbon biru;
   c. jenis mekanisme penyelenggaraan instrumen NEK sektor kelautan dan perikanan;
   d. studi kelayakan sosial dan ekonomi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim pada lokasi karbon biru;
   e. komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung Aksi Mitigasi Perubahan Iklim pada lokasi karbon biru; dan
   f. rencana pembagian manfaat.

(3) Rencana pembagian manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dihitung berdasarkan pendapatan setelah dikurangi anggaran investasi/belanja modal dan biaya operasional dengan menggunakan metode yang ditetapkan oleh Menteri.

(4) Berdasarkan penyampaian Dokumen Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan Direktur Jenderal melakukan penilaian Dokumen Studi Kelayakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Dokumen Studi Kelayakan diterima secara lengkap.

(5) Penilaian Dokumen Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
   a. dokumen legalitas penyelenggara Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
   b. dokumen kesesuaian koordinat lokasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim pada lokasi karbon biru yang diajukan dengan dokumen rencana tata ruang dan/atau rencana zonasi;
      dokumen rencana pembiayaan; dan

c. surat pernyataan dari Pelaku Usaha yang menyebutkan kesanggupan pemenuhan atas proporsi rencana pembagian manfaat berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

(6) Berdasarkan penilaian Dokumen Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal memberikan:
a. persetujuan; atau
b. penolakan,
dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.

(7) Dalam hal Direktur Jenderal memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, Direktur Jenderal menerbitkan surat persetujuan.

(8) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku selama 12 (dua belas) bulan.

(9) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar bagi Penyelenggara Aksi Mitigasi Perubahan Iklim untuk mengajukan permohonan persyaratan dasar.

(10) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak berlaku apabila Penyelenggara Aksi Mitigasi Perubahan Iklim tidak mengajukan permohonan persyaratan dasar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

(11) Penyelenggara Aksi Mitigasi Perubahan Iklim setelah memiliki persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mengajukan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12) Dalam hal Direktur Jenderal memberikan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Direktur Jenderal menerbitkan surat penolakan disertai alasan penolakan.

(13) Direktur Jenderal melaporkan hasil penilaian Dokumen Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Menteri.

Bagian Kelima
Fasilitasi Perizinan

Pasal 6

(1) Menteri memberikan fasilitasi perizinan pada sub sektor pengelolaan karbon biru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terhadap:
a. Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK; dan
b. Pembayaran Berbasis Kinerja,
untuk memperoleh perizinan berusaha berbasis risiko.

(2) Fasilitasi perizinan pada sub sektor pengelolaan karbon biru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kemudahan pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko; dan
b. koordinasi dengan kementerian atau lembaga pengampu perizinan berusaha berbasis risiko.

(3) Perizinan berusaha berbasis risiko pada pengelolaan karbon biru sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan standar kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Perizinan berusaha berbasis risiko pada pengelolaan karbon biru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.

Bagian Keenam
Fasilitasi Kerja Sama

Pasal 7

(1) Menteri memberikan fasilitasi kerja sama pada sub sektor pengelolaan karbon biru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terhadap:
    a. Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK; dan
    b. Pembayaran Berbasis Kinerja.
(2) Fasilitasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi antar penyelenggara NEK.
(3) Koordinasi antar penyelenggara NEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit dalam bentuk:
    a. identifikasi komposisi kepemilikan lahan yang akan digunakan untuk pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
    b. penetapan mekanisme pembagian manfaat; dan
    c. penetapan jangka waktu kerja sama sesuai dengan periode Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.

BAB III
PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Perdagangan Karbon
Melalui *Offset* Emisi GRK

Pasal 8

(1) Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penjualan Unit Karbon yang dihasilkan dari pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim pada sektor kelautan dan perikanan.
(2) *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang terdiri atas:
    a. Pelaku Usaha;
    b. Menteri;
    c. gubernur; dan/atau
    d. bupati/wali kota.

Pasal 9

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a untuk mendapatkan Unit Karbon dari pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim pada sektor kelautan dan perikanan, melakukan:

a. penyampaian DRAM atau DPP kepada Menteri untuk dilakukan pencatatan;
b. validasi DRAM atau DPP melalui Lembaga Validasi Independen;
c. pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sesuai dengan DRAM atau DPP;
d. verifikasi capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim melalui Lembaga Verifikasi Independen; dan
e. penyampaian laporan hasil verifikasi capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim kepada Menteri.

Pasal 10

(1) Unit Karbon yang dihasilkan dari pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sektor kelautan dan perikanan diterbitkan melalui skema:
    a. SPE GRK yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup/kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup melalui SRUK berdasarkan skema Sertifikasi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia; atau
    b. non-SPE GRK yang diterbitkan oleh lembaga standar karbon internasional.
(2) Unit Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan:
    a. rekomendasi Menteri, untuk penerbitan SPE GRK; atau
    b. persetujuan Menteri, untuk penerbitan non-SPE GRK oleh lembaga standar karbon internasional.

Pasal 11

(1) Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
    a. Perdagangan Karbon dalam negeri; atau
    b. Perdagangan Karbon luar negeri.
(2) Perdagangan Karbon dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui Bursa Karbon dan/atau perdagangan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan Bursa Karbon dan/atau SRUK.
(3) Perdagangan Karbon luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    a. perdagangan yang membutuhkan Otorisasi dan *Corresponding Adjustment*, untuk:

1. perdagangan *Offset* Emisi GRK yang memenuhi ketentuan Artikel 6.2 dan Artikel 6.4 Persetujuan Paris; dan
2. perdagangan *Offset* Emisi GRK sukarela untuk memenuhi kewajiban internasional lainnya; dan

b. perdagangan yang tidak membutuhkan Otorisasi dan *Corresponding Adjustment* mencakup perdagangan *Offset* Emisi GRK yang tidak digunakan untuk pemenuhan NDC dan/atau kewajiban internasional lainnya, baik yang sesuai ketentuan Artikel 6.4 Persetujuan Paris maupun perdagangan *Offset* Emisi GRK sukarela.

(4) Otorisasi dan *Corresponding Adjustment* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup/kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

(5) Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan oleh penyelenggara Aksi Mitigasi Perubahan Iklim pada SRUK dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak transaksi dilakukan.

(6) Perdagangan Karbon yang tidak dicatatkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diakui dalam pemenuhan target NDC sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai SRUK.

Paragraf 1
Offset Emisi GRK Sektor Kelautan dan Perikanan oleh Pelaku Usaha

Pasal 12

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a harus memiliki perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a melakukan pendaftaran akun, pengisian data, dan penyampaian DRAM atau DPP pada SRUK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai SRUK.

(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. data umum; dan
   b. data teknis.

(3) Data umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat:
   a. penanggung jawab usaha dan/atau kegitan;
   b. judul dan jenis kegiatan;
   c. instrumen NEK yang dipilih; dan

d. sumber daya perubahan iklim yang meliputi transfer teknologi, peningkatan kapasitas, dan pembiayaan.

(4) Data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat:
   a. penghitungan besaran Baseline Emisi GRK;
   b. pemilihan periode referensi dalam rangka penetapan Baseline Emisi GRK;
   c. asumsi yang digunakan dalam menyusun Baseline Emisi GRK;
   d. penghitungan besaran batas atas Emisi GRK terkait instrumen NEK;
   e. metodologi penghitungan capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
   f. hasil pemantauan terhadap data aktivitas, termasuk ukuran, lokasi, dan periode pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
   g. Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang dilakukan,termasuk ukuran, lokasi, dan periode Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
   h. besaran capaian target pengurangan dan/atau penyerapan Emisi GRK; dan
   i. uraian sistem manajerial, mencakup nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan serta sistem yang dibangun untuk memantau dan mengumpulkan data aktivitas terkait dengan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dan instrumen NEK yang dilakukan.

(5) Data teknis selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) juga memuat:
   a. dokumen kepemilikan/penguasaan lahan; dan/atau
   b. perjanjian kerja sama pembagian manfaat dan pelibatan masyarakat.

(6) Penyusunan DRAM atau DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perizinan berusaha berbasis risiko yang dimiliki untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri.

(7) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui SRUK.

(8) DRAM atau DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi:
   a. rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
   b. Usulan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
   c. Penerapan metodologi dan standar nasional, *United Nations Framework Convention on Climate Change*, dan internasional lainnya;
   d. analisis dampak lingkungan dan/atau persetujuan lingkungan;
   e. analisis dampak pembangunan berkelanjutan;
   f. peran konsultasi publik; dan
   g. data pendukung.

Pasal 14

(1) Berdasarkan penyampaian DRAM atau DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6), Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan penelaahan terhadap DRAM atau DPP dalam jangka waktu paling lama f puluh) Hari.
(2) Penelaahan terhadap DRAM atau DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan:
    a. eligibilitas entitas Penyelenggara *Offset* Emisi GRK;
    b. kelengkapan dan kejelasan perizinan berusaha berbasis risiko;
    c. kesesuaian ruang lingkup Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
    d. kesesuaian skema sertifikasi;
    e. kelengkapan pemenuhan prinsip perlindungan sosial dan prinsip perlindungan lingkungan;
    f. rencana pemanfaatan Unit Karbon termasuk pembagian manfaat atas peruntukan Unit Karbon yang akan diperdagangkan; dan
    g. tidak terdapat tumpang tindih lokasi, tumpang tindih periode Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, dan tumpang tindih Aksi Mitigasi Perubahan Iklim lain yang telah tercatat.
(3) Eligibilitas entitas Penyelenggara *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
    a. memiliki kapasitas teknis dan kelembagaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
    b. memiliki pengalaman proyek karbon biru dengan peringkat minimal bernilai baik dari lembaga pemeringkatan nasional/internasional atau memiliki rekomendasi dari Pelaku Usaha yang telah memiliki pemeringkatan minimal bernilai baik; dan
    c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggara Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dan/atau Perdagangan Karbon.
(4) Kelengkapan dan kejelasan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    a. memiliki persyaratan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. berlokasi di ruang laut di perairan pesisir dan/atau Area Penggunaan Lain; dan
    c. dalam hal lokasi yang diusulkan berstatus Kawasan Konservasi maka kegiatan *Offset* Emisi GRK dilakukan di luar zona inti.
(5) Kesesuaian ruang lingkup Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sektor kelautan dan perikanan.

(6) Kesesuaian skema sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan berdasarkan kelayakan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SRUK.

(7) Kelengkapan pemenuhan prinsip perlindungan sosial dan prinsip perlindungan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dibuktikan dengan dokumen yang paling sedikit meliputi:
   a. laporan penilaian dampak sosial dan lingkungan;
   b. laporan Padiatapa yang telah dilaksanakan; dan
   c. rencana penanganan dampak sosial dan lingkungan.

(8) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari DRAM atau DPP.

(9) Rencana pemanfaatan Unit Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f mencakup:
   a. pembagian manfaat atas Perdagangan Karbon;
   b. rencana pemenuhan NDC; dan/atau
   c. rencana pemenuhan komitmen sukarela.

(10) Tidak terdapat tumpang tindih lokasi, tumpang tindih periode Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, dan tumpang tindih Aksi Mitigasi Perubahan Iklim lain yang telah tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan berbasis koordinat geografis melalui SRUK.

(11) Dalam hal koordinat geografis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berada pada atau berbatasan dengan kawasan hutan, Direktur Jenderal melakukan penelaahan setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

(12) Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelaahan berupa rekomendasi kepada Menteri.

(13) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Menteri:
   a. menerbitkan surat pemberitahuan penerimaan dan pengakuan pencatatan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim serta melakukan pencatatan dalam SRUK dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari; atau
   b. mengembalikan DRAM atau DPP kepada Pelaku Usaha beserta dengan alasannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.

(14) Dalam hal DRAM atau DPP dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, Pelaku Usaha harus melengkapi dokumen sesuai alasan pengembalian dalam jangka waktu paling lama 17 (tujuh belas) Hari.

(15) Apabila dokumen perbaikan belum memenuhi ketentuan atau tidak dikembalikan oleh Pelaku Usaha dalam jangka waktu 17 (tujuh belas) Hari, maka surat pemberitahuan penerimaan dan pengakuan pencatatan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim tidak diterbitkan oleh Menteri serta tidak dilakukan pencatatan dalam SRUK.

Pasal 15

(1) Berdasarkan pencatatan dalam SRUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (13) huruf a, Pelaku Usaha melaksanakan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim *Offset* Emisi GRK.
(2) Terhadap pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
    a. validasi terhadap DRAM atau DPP; dan
    b. verifikasi laporan capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sektor Kelautan dan Perikanan,

    oleh Lembaga Validasi Independen dan/atau Lembaga Verifikasi Independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Pelaku Usaha yang telah melakukan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk mendapatkan rekomendasi penerbitan SPE GRK atau persetujuan penerbitan non-SPE GRK.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen hasil validasi DRAM atau DPP dan hasil verifikasi laporan capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Pasal 17

(1) Berdasarkan permohonan rekomendasi penerbitan SPE GRK atau persetujuan penerbitan non-SPE GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penelaahan terhadap:
    a. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2); dan
    b. riwayat kinerja kepatuhan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.
(3) Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyampaikan usulan rekomendasi penerbitan SPE GRK atau persetujuan penerbitan non-SPE GRK kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.
(4) Berdasarkan usulan rekomendasi penerbitan SPE GRK atau persetujuan penerbitan non-SPE GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menerbitkan rekomendasi penerbitan SPE GRK atau persetujuan penerbitan non-SPE GRK dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Direktur Jenderal memberitahukan perbaikan dokumen kepada Pelaku Usaha.

(6) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Pelaku Usaha paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak pemberitahuan perbaikan disampaikan.

(7) Direktur Jenderal melakukan evaluasi atas perbaikan dokumen yang disampaikan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak perbaikan disampaikan.

(8) Apabila dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Pelaku Usaha tidak menyampaikan perbaikan sampai dengan jangka waktu 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur Jenderal menyampaikan usulan penolakan:
a. rekomendasi penerbitan SPE GRK; atau
b. persetujuan penerbitan non-SPE GRK,
kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.

(9) Berdasarkan usulan penolakan terhadap permohonan rekomendasi penerbitan SPE GRK atau penolakan persetujuan penerbitan non-SPE GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Menteri menyampaikan penolakan:
a. rekomendasi penerbitan SPE GRK; atau
b. persetujuan penerbitan non-SPE GRK,
kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.

Pasal 18

(1) Rekomendasi penerbitan SPE GRK dari Menteri kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) menjadi dasar penerbitan Unit Karbon SPE GRK oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup/kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup melalui SRUK berdasarkan skema Sertifikasi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia.

(2) Persetujuan penerbitan non-SPE GRK dari Menteri kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) menjadi dasar penerbitan Unit Karbon non-SPE GRK oleh lembaga standar karbon internasional.

(3) Unit Karbon non-SPE GRK yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatatkan pada SRUK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SRUK.

(4) Unit Karbon non-SPE GRK yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
   a. nomor registri;
   b. nomor dan kode Unit Karbon;
   c. volume Unit Karbon;
   d. periode Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
   e. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
   f. status kepemilikan; dan
   g. status Otorisasi.

(5) Rekomendasi penerbitan SPE GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau persetujuan penerbitan non-SPE GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan.

Paragraf 2
Perdagangan Karbon Luar Negeri Sektor Kelautan dan Perikanan oleh Pelaku Usaha

Pasal 19

(1) Pelaku Usaha yang telah diterbitkan Unit Karbon SPE GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) atau Pelaku Usaha yang telah diterbitkan Unit Karbon non-SPE GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat melakukan Perdagangan Karbon luar negeri.

(2) Dalam hal Perdagangan Karbon Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan Otorisasi dan *Corresponding Adjustment,* Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menerbitkan rekomendasi penerbitan Otorisasi dan *Corresponding Adjustment*.

(3) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan rekomendasi penerbitan Otorisasi dan *Corresponding Adjustment* sebelum atau sesudah diterbitkannya Unit Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen kerja sama Perdagangan Karbon melalui *Offse*t Emisi GRK.

Pasal 20

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Menteri melakukan penelaahan terhadap jumlah Unit Karbon yang akan diperjualbelikan dengan mempertimbangkan:
   a. peta jalan perdagangan karbon; dan
   b. target pemenuhan NDC atas Unit Karbon yang dipindahkan.

(2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. permohonan diterima seluruhnya;
   b. permohonan diterima sebagian; atau
   c. permohonan ditolak.

(3) Dalam hal hasil penelaahan berupa permohonan diterima seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan permohonan diterima sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri menerbitkan rekomendasi Otorisasi disertai jumlah Unit Karbon yang akan dilakukan *Corresponding Adjustment*.
(4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pelaku Usaha paling lambat 5 (lima) Hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 21

Menteri menyampaikan rekomendasi Otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup/kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup melalui SRUK.

Paragraf 3

Offset Emisi GRK Sektor Kelautan dan Perikanan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota

Pasal 22

(1) Menteri, dan gubernur, dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan *Offset* Emisi GRK pada lokasi yang dikelola oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.
(2) *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Unit Karbon yang merupakan hasil pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang dilakukan pada:
    a. ruang laut di perairan pesisir; dan/atau
    b. Area Penggunaan Lain.
(3) Dalam hal *Offset* Emisi GRK pada lokasi yang dikelola oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya telah mendapatkan perizinan berusaha berbasis risiko, Perdagangan Karbon dilakukan setelah mendapatkan kesepakatan dengan Pelaku Usaha.

Pasal 23

(1) Untuk dapat melakukan Perdagangan Karbon, Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menunjuk pelaksana yang dapat berupa:
    a. Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. lembaga pengelola dana lingkungan hidup yang dibentuk oleh Pemerintah; atau
    c. lembaga yang dibentuk Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk tujuan terbatas.

(2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 24

(1) Pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri melakukan pendaftaran akun, pengisian data, dan penyampaian DRAM atau DPP pada SRUK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai SRUK.
(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. data umum; dan
    b. data teknis.
(3) Pengisian data umum dan pengisian data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
(4) Penyusunan DRAM atau DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perizinan berusaha berbasis risiko yang dimiliki untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri.
(5) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui SRUK.
(6) DRAM atau DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8).

Pasal 25

(1) Berdasarkan penyampaian DRAM atau DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan penelaahan terhadap DRAM atau DPP dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari.
(2) Penelaahan terhadap DRAM atau DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan:
    a. eligibilitas entitas Penyelenggara *Offset* Emisi GRK;
    b. kelengkapan dan kejelasan perizinan berusaha berbasis risiko;
    c. kesesuaian ruang lingkup Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
    d. kesesuaian skema sertifikasi;
    e. kelengkapan pemenuhan prinsip perlindungan sosial dan prinsip perlindungan lingkungan;
    f. rencana pemanfaatan Unit Karbon termasuk pembagian manfaat atas peruntukan Unit Karbon yang akan diperdagangkan; dan
    g. tidak terdapat tumpang tindih lokasi, tumpang tindih periode Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, dan tumpang tindih Aksi Mitigasi Perubahan Iklim lain yang telah tercatat.
(3) Eligibilitas entitas Penyelenggara *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
    a. memiliki kapasitas teknis dan kelembagaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim; dan/atau

b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggara Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dan/atau Perdagangan Karbon.

(4) Kelengkapan dan kejelasan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
a. memiliki persyaratan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. berlokasi di ruang laut di perairan pesisir dan/atau Area Penggunaan Lain; dan
c. dalam hal lokasi yang diusulkan berstatus Kawasan Konservasi maka kegiatan *Offset* Emisi GRK dilakukan di luar zona inti.

(5) Kesesuaian ruang lingkup Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sektor kelautan dan perikanan.

(6) Kesesuaian skema sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan berdasarkan kelayakan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SRUK.

(7) Kelengkapan pemenuhan prinsip perlindungan sosial dan prinsip perlindungan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dibuktikan dengan dokumen yang paling sedikit meliputi:
a. laporan penilaian dampak sosial dan lingkungan;
b. laporan Padiatapa yang telah dilaksanakan; dan
c. rencana penanganan dampak sosial dan lingkungan.

(8) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari DRAM atau DPP.

(9) Rencana pemanfaatan Unit Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f mencakup:
a. pembagian manfaat atas Perdagangan Karbon;
b. rencana pemenuhan NDC; dan/atau
c. rencana pemenuhan komitmen sukarela.

(10) Tidak terdapat tumpang tindih lokasi, tumpang tindih periode Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, dan tumpang tindih Aksi Mitigasi Perubahan Iklim lain yang telah tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan berbasis koordinat geografis melalui SRUK.

(11) Dalam hal koordinat geografis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berada pada atau berbatasan dengan kawasan hutan, Direktur Jenderal melakukan penelaahan setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

(12) Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelaahan berupa rekomendasi kepada Menteri.

(13) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Menteri:
a. menerbitkan surat pemberitahuan penerimaan dan pengakuan pencatatan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim serta melakukan pencatatan

dalam SRUK dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari; atau

b. mengembalikan DRAM atau DPP kepada pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri beserta dengan alasannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.

(14) Dalam hal DRAM atau DPP dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri harus melengkapi dokumen sesuai alasan pengembalian dalam jangka waktu paling lama 17 (tujuh belas) Hari.

(15) Apabila dokumen perbaikan belum memenuhi ketentuan atau tidak dikembalikan oleh pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri dalam jangka waktu 17 (tujuh belas) Hari, maka surat pemberitahuan penerimaan dan pengakuan pencatatan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim tidak diterbitkan oleh Menteri serta tidak dilakukan pencatatan dalam SRUK.

Pasal 26

(1) Berdasarkan pencatatan dalam SRUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (13) huruf a, pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri melaksanakan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim *Offset* Emisi GRK.

(2) Terhadap pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:

a. validasi terhadap DRAM atau DPP; dan

b. verifikasi laporan capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sektor Kelautan dan Perikanan,

oleh Lembaga Validasi Independen dan/atau Lembaga Verifikasi Independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri yang telah melakukan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk mendapatkan rekomendasi penerbitan SPE GRK atau persetujuan penerbitan non-SPE GRK.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen hasil validasi DRAM atau DPP dan hasil verifikasi laporan capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

Pasal 28

(1) Berdasarkan permohonan rekomendasi penerbitan SPE GRK atau persetujuan penerbitan non-SPE GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penelaahan terhadap:

a. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2); dan

b. riwayat kinerja kepatuhan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.

(3) Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyampaikan usulan rekomendasi penerbitan SPE GRK atau persetujuan penerbitan non-SPE GRK kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.

(4) Berdasarkan usulan rekomendasi penerbitan SPE GRK atau persetujuan penerbitan non-SPE GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menerbitkan rekomendasi penerbitan SPE GRK atau persetujuan penerbitan non-SPE GRK dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Direktur Jenderal memberitahukan perbaikan dokumen kepada pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri.

(6) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak pemberitahuan perbaikan disampaikan.

(7) Direktur Jenderal melakukan evaluasi atas perbaikan dokumen yang disampaikan oleh pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak perbaikan disampaikan.

(8) Apabila dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri tidak menyampaikan perbaikan sampai dengan jangka waktu 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur Jenderal menyampaikan usulan penolakan:
a. rekomendasi penerbitan SPE GRK; atau
b. persetujuan penerbitan non-SPE GRK,
kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.

(9) Berdasarkan usulan penolakan terhadap permohonan rekomendasi penerbitan SPE GRK atau penolakan persetujuan penerbitan non-SPE GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Menteri menyampaikan penolakan:
a. rekomendasi penerbitan SPE GRK; atau
b. persetujuan penerbitan non-SPE GRK,
kepada pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri disertai alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.

Pasal 29

(1) Rekomendasi penerbitan SPE GRK dari Menteri kepada pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) menjadi dasar penerbitan Unit Karbon SPE GRK oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup/kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup melalui SRUK berdasarkan skema Sertifikasi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia.
(2) Persetujuan penerbitan non-SPE GRK dari Menteri kepada pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) menjadi dasar penerbitan Unit Karbon non-SPE GRK oleh lembaga standar karbon internasional.
(3) Unit Karbon non-SPE GRK yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatatkan pada SRUK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SRUK.
(4) Unit Karbon non-SPE GRK yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
    a. nomor registri;
    b. nomor dan kode Unit Karbon;
    c. volume Unit Karbon;
    d. periode Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
    e. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
    f. status kepemilikan; dan
    g. status Otorisasi.
(5) Rekomendasi penerbitan SPE GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau persetujuan penerbitan non-SPE GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan.

Pasal 30

(1) Pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri yang telah diterbitkan Unit Karbon SPE GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) atau pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri yang telah diterbitkan Unit Karbon non-SPE GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dapat melakukan Perdagangan Karbon luar negeri.
(2) Dalam hal Perdagangan Karbon Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan Otorisasi dan *Corresponding Adjustment,* pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menerbitkan rekomendasi penerbitan Otorisasi dan *Corresponding Adjustment*.
(3) Pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan rekomendasi penerbitan Otorisasi dan *Corresponding Adjustment* sebelum atau sesudah diterbitkannya Unit Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen kerja sama Perdagangan Karbon melalui *Offse*t Emisi GRK.

Pasal 31

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Menteri melakukan penelaahan terhadap jumlah Unit Karbon yang akan diperjualbelikan dengan mempertimbangkan:
   a. peta jalan perdagangan karbon; dan
   b. target pemenuhan NDC atas Unit Karbon yang dipindahkan.
(2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. permohonan diterima seluruhnya;
   b. permohonan diterima sebagian; atau
   c. permohonan ditolak.
(3) Dalam hal hasil penelaahan berupa permohonan diterima seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan permohonan diterima sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri menerbitkan rekomendasi Otorisasi disertai jumlah Unit Karbon yang akan dilakukan *Corresponding Adjustment*.
(4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri paling lambat 5 (lima) Hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 32

Menteri menyampaikan rekomendasi Otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup/kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup melalui SRUK.

Pasal 33

(1) Pelaksana yang ditetapkan oleh gubernur melakukan pendaftaran akun, pengisian data, dan penyampaian DRAM atau DPP pada SRUK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai SRUK.
(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. data umum; dan
   b. data teknis.
(3) Pengisian data umum dan pengisian data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
(4) Penyusunan DRAM atau DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan perizinan berusaha berbasis risiko yang dimiliki untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri.
(5) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui SRUK.

(6) DRAM atau DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8).

Pasal 34

(1) Berdasarkan penyampaian DRAM atau DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4), Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan penelaahan terhadap DRAM atau DPP dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari.
(2) Penelaahan terhadap DRAM atau DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan:
    a. eligibilitas entitas Penyelenggara *Offset* Emisi GRK;
    b. kelengkapan dan kejelasan perizinan berusaha berbasis risiko;
    c. kesesuaian ruang lingkup Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
    d. kesesuaian skema sertifikasi;
    e. kelengkapan pemenuhan prinsip perlindungan sosial dan prinsip perlindungan lingkungan;
    f. rencana pemanfaatan Unit Karbon termasuk pembagian manfaat atas peruntukan Unit Karbon yang akan diperdagangkan; dan
    g. tidak terdapat tumpang tindih lokasi, tumpang tindih periode Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, dan tumpang tindih Aksi Mitigasi Perubahan Iklim lain yang telah tercatat.
(3) Eligibilitas entitas Penyelenggara *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
    a. memiliki kapasitas teknis dan kelembagaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim; dan/atau
    b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggara Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dan/atau Perdagangan Karbon.
(4) Kelengkapan dan kejelasan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
    a. memiliki persyaratan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. berlokasi di ruang laut di perairan pesisir dan/atau Area Penggunaan Lain; dan
    c. dalam hal lokasi yang diusulkan berstatus Kawasan Konservasi maka kegiatan *Offset* Emisi GRK dilakukan di luar zona inti.
(5) Kesesuaian ruang lingkup Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sektor kelautan dan perikanan.
(6) Kesesuaian skema sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan berdasarkan kelayakan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SRUK.

(7) Kelengkapan pemenuhan prinsip perlindungan sosial dan prinsip perlindungan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dibuktikan dengan dokumen yang paling sedikit meliputi:
   a. laporan penilaian dampak sosial dan lingkungan;
   b. laporan Padiatapa yang telah dilaksanakan; dan
   c. rencana penanganan dampak sosial dan lingkungan.

(8) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari DRAM atau DPP.

(9) Rencana pemanfaatan Unit Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f mencakup:
   a. pembagian manfaat atas Perdagangan Karbon;
   b. rencana pemenuhan NDC; dan/atau
   c. rencana pemenuhan komitmen sukarela.

(10) Tidak terdapat tumpang tindih lokasi, tumpang tindih periode Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, dan tumpang tindih Aksi Mitigasi Perubahan Iklim lain yang telah tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dilakukan berbasis koordinat geografis melalui SRUK.

(11) Dalam hal koordinat geografis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berada pada atau berbatasan dengan kawasan hutan, Direktur Jenderal melakukan penelaahan setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

(12) Direktur Jenderal menyampaikan hasil penelaahan berupa rekomendasi kepada Menteri.

(13) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Menteri:
   a. menerbitkan surat pemberitahuan penerimaan dan pengakuan pencatatan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim serta melakukan pencatatan dalam SRUK dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari; atau
   b. mengembalikan DRAM atau DPP kepada pelaksana yang ditetapkan oleh gubernur beserta dengan alasannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.

(14) Dalam hal DRAM atau DPP dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, pelaksana yang ditetapkan oleh gubernur harus melengkapi dokumen sesuai alasan pengembalian dalam jangka waktu paling lama 17 (tujuh belas) Hari.

(15) Apabila dokumen perbaikan belum memenuhi ketentuan atau tidak dikembalikan oleh pelaksana yang ditetapkan oleh gubernur dalam jangka waktu 17 (tujuh belas) Hari, maka surat pemberitahuan penerimaan dan pengakuan pencatatan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim tidak diterbitkan oleh Menteri serta tidak dilakukan pencatatan dalam SRUK.

Pasal 35

(1) Berdasarkan pencatatan dalam SRUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (13) huruf a, pelaksana yang ditetapkan oleh gubernur melaksanakan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim *Offset* Emisi GRK.
(2) Terhadap pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
    a. validasi terhadap DRAM atau DPP; dan
    b. verifikasi laporan capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sektor Kelautan dan Perikanan,

    oleh Lembaga Validasi Independen dan/atau Lembaga Verifikasi Independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

(1) Pelaksana yang ditetapkan oleh gubernur yang telah melakukan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk mendapatkan rekomendasi penerbitan SPE GRK atau persetujuan penerbitan non-SPE GRK.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen hasil validasi DRAM atau DPP dan hasil verifikasi laporan capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

Pasal 37

(1) Berdasarkan permohonan rekomendasi penerbitan SPE GRK atau persetujuan penerbitan non-SPE GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penelaahan terhadap:
    a. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2); dan
    b. riwayat kinerja kepatuhan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.
(3) Dalam hal permohonan dinyatakan lengkap dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyampaikan usulan rekomendasi penerbitan SPE GRK atau persetujuan penerbitan non-SPE GRK kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.
(4) Berdasarkan usulan rekomendasi penerbitan SPE GRK atau persetujuan penerbitan non-SPE GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri menerbitkan rekomendasi penerbitan SPE GRK atau persetujuan penerbitan non-SPE GRK dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Direktur Jenderal memberitahukan perbaikan dokumen kepada pelaksana yang ditetapkan oleh gubernur.
(6) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh pelaksana yang ditetapkan oleh gubernur paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak pemberitahuan perbaikan disampaikan.
(7) Direktur Jenderal melakukan evaluasi atas perbaikan dokumen yang disampaikan oleh pelaksana yang ditetapkan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak perbaikan disampaikan.
(8) Apabila dokumen perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pelaksana yang ditetapkan oleh gubernur tidak menyampaikan perbaikan sampai dengan jangka waktu 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Direktur Jenderal menyampaikan usulan penolakan:
    a. rekomendasi penerbitan SPE GRK; atau
    b. persetujuan penerbitan non-SPE GRK,

    kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.

Pasal 38

(1) Rekomendasi penerbitan SPE GRK dari Menteri kepada pelaksana yang ditetapkan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) menjadi dasar penerbitan Unit Karbon SPE GRK oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup/kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup melalui SRUK berdasarkan skema Sertifikasi Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia.
(2) Persetujuan penerbitan non-SPE GRK dari Menteri kepada pelaksana yang ditetapkan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) menjadi dasar penerbitan Unit Karbon non-SPE GRK oleh lembaga standar karbon internasional.
(3) Unit Karbon non-SPE GRK yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatatkan pada SRUK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SRUK.
(4) Unit Karbon non-SPE GRK yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
    a. nomor registri;
    b. nomor dan kode Unit Karbon;
    c. volume Unit Karbon;
    d. periode Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
    e. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;

f. status kepemilikan; dan
g. status Otorisasi.

(5) Rekomendasi penerbitan SPE GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau persetujuan penerbitan non-SPE GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan.

Pasal 39

(1) Pelaksana yang ditetapkan oleh gubernur yang telah diterbitkan Unit Karbon SPE GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) atau pelaksana yang ditetapkan oleh gubernur yang telah diterbitkan Unit Karbon non-SPE GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dapat melakukan Perdagangan Karbon luar negeri.
(2) Dalam hal Perdagangan Karbon Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membutuhkan Otorisasi dan *Corresponding Adjustment,* pelaksana yang ditetapkan oleh gubernur mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menerbitkan rekomendasi penerbitan Otorisasi dan *Corresponding Adjustment*.
(3) Pelaksana yang ditetapkan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan permohonan rekomendasi penerbitan Otorisasi dan *Corresponding Adjustment* sebelum atau sesudah diterbitkannya Unit Karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen kerja sama Perdagangan Karbon melalui *Offse*t Emisi GRK.

Pasal 40

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Menteri melakukan penelaahan terhadap jumlah Unit Karbon yang akan diperjualbelikan dengan mempertimbangkan:
a. peta jalan perdagangan karbon; dan
b. target pemenuhan NDC atas Unit Karbon yang dipindahkan.
(2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. permohonan diterima seluruhnya;
b. permohonan diterima sebagian; atau
c. permohonan ditolak.
(3) Dalam hal hasil penelaahan berupa permohonan diterima seluruhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan permohonan diterima sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Menteri menerbitkan rekomendasi Otorisasi disertai jumlah Unit Karbon yang akan dilakukan *Corresponding Adjustment*.
(4) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pelaksana yang ditetapkan oleh gubernur paling lambat 5 (lima) Hari sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 41

Menteri menyampaikan rekomendasi Otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup/kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup melalui SRUK.

Pasal 42

Ketentuan mengenai *Offset* Emisi GRK Sektor Kelautan dan Perikanan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 41 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai *Offset* Emisi GRK Sektor Kelautan dan Perikanan oleh bupati/wali kota.

Paragraf 4
Validasi dan Verifikasi

Pasal 43

(1) Lembaga Validasi Independen dan/atau Lembaga Verifikasi Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 35 ayat (2) harus memenuhi kriteria:
    a. berbentuk badan hukum;
    b. mempunyai ruang lingkup validasi dan verifikasi rencana aksi mitigasi sektor kelautan dan perikanan;
    c. mempunyai validator dan verifikator yang memenuhi kompetensi di sektor Kelautan dan Perikanan;
    d. menyediakan tenaga kerja Indonesia yang berkualifikasi internasional; dan
    e. terakreditasi oleh:
        1. komite akreditasi nasional untuk skema penerbitan Unit karbon dari SRUK; dan/atau
        2. lembaga akreditasi yang berlaku secara internasional, untuk penerbitan Unit Karbon perdagangan *Offset* Emisi GRK yang berasal dari skema sistem registri karbon internasional.
(2) Validator dan verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diutamakan warga negara Indonesia.
(3) Kompetensi validator dan verifikator di sektor Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan standar kompetensi kerja.

Pasal 44

(1) Validasi terhadap DRAM atau DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, Pasal 26 ayat (2) huruf a, dan Pasal 35 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
    a. pemeriksaan *Baseline* Emisi GRK dan *Additionality*;
    b. pemeriksaan kesesuaian perhitungan potensi serapan karbon, periode pelaksanaan proyek karbon, dan analisis dampak; dan

c. pemeriksaan lainnya sesuai dengan metodologi yang digunakan.

(2) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. kesesuaian dengan metodologi yang digunakan, DRAM atau DPP dinyatakan valid; atau
b. terdapat ketidaksesuaian dengan metodologi yang digunakan, DRAM atau DPP dinyatakan tidak valid.

(3) Hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon melalui SRUK.

Pasal 45

(1) Verifikasi laporan capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, Pasal 26 ayat (2) huruf b, dan Pasal 35 ayat (2) huruf b dilakukan melalui penilaian kesesuaian capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dengan target capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang ditetapkan pada tahap perencanaan.

(2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. informasi sesuai dan benar, verifikator menerbitkan pernyataan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim terverifikasi; atau
b. informasi tidak sesuai dan/atau tidak benar, verifikator menerbitkan pernyataan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim tidak terverifikasi.

(3) Pernyataan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
a. uraian tingkat jaminan atau *Quality Assurance* (QA) pernyataan verifikasi terhadap capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
b. metode pelaksanaan verifikasi; dan
c. kesimpulan hasil verifikasi.

(4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon melalui SRUK.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pembayaran Berbasis Kinerja

Pasal 46

(1) Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sektor kelautan dan perikanan yang telah diverifikasi dan/atau tersertifikasi.

(2) Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
a. Menteri;
b. gubernur; dan/atau
c. bupati/wali kota.

(3) Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan terhadap capaian Aksi Mitigasi Perubahan Iklim yang dilaksanakan oleh:
a. Menteri;

b. gubernur;
c. bupati/wali kota;
d. Pelaku Usaha; dan/atau
e. Masyarakat.

(4) Pembayaran Berbasis Kinerja yang dilakukan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilaksanakan melalui mekanisme koordinasi dengan Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai kewenangan.

(5) Pelaksanaan Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
a. bernilai tambah (*additionality*), yaitu capaian pengurangan Emisi GRK dan/atau peningkatan serapan karbon melampaui baseline atau praktik kelaziman (*business as usual*);
b. terukur (*measurable*), terlaporkan (*reportable*), dan dapat diverifikasi (*verifiable*);
c. permanen (*permanence*), dengan mempertahankan hasil Aksi Mitigasi Perubahan Iklim paling singkat dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
d. menghindari Kebocoran (*Leakage*) Emisi;
e. menghindari pencatatan ganda (*no double counting*) dengan instrumen Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK;
f. memberikan manfaat selain karbon (*non-carbon benefit*) berupa manfaat sosial, ekonomi, dan ekologi;
g. tidak menyebabkan terjadinya perpindahan kepemilikan karbon;
h. capaian pengurangan Emisi GRK dan/atau serapan karbon menjadi bagian dari capaian target NDC;
i. dilaksanakan dengan menerapkan prinsip perlindungan sosial dan prinsip perlindungan lingkungan; dan
j. tidak dapat diterapkan pada lokasi, periode Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, dan capaian pengurangan Emisi GRK yang sama dengan program *Offset* Emisi GRK.

Pasal 47

(1) Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) meliputi lingkup:
a. internasional, melalui pembayaran dari pihak internasional kepada Menteri atau gubernur atas persetujuan pemerintah;
b. nasional, melalui pembayaran dari Menteri kepada gubernur, bupati/wali kota, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat; dan/atau
c. provinsi, melalui pembayaran dari gubernur kepada bupati/wali kota, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat.

(2) Sumber dana Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui:
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
c. lembaga pengelola dana lingkungan hidup,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaporkan kepada Menteri.

Paragraf 1
Tata Cara Pembayaran Berbasis Kinerja

Pasal 48

(1) Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan komitmen bilateral atau multilateral.

(2) Berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) melakukan:
a. persiapan;
b. implementasi; dan
c. pembayaran.

(3) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
a. teknis;
b. kelembagaan dan pelibatan para pihak;
c. pembagian manfaat dan perlindungan lingkungan dan sosial; dan
d. pelaksanaan dan keberlanjutan program.

(4) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghasilkan dokumen yang memuat:
a. identifikasi lokasi, ekosistem, dan/atau wilayah sasaran;
b. identifikasi sumber Emisi GRK, potensi peningkatan pengurangan Emisi GRK, dan/atau serapan karbon;
c. data dasar (*baseline*) dan/atau tingkat acuan Emisi GRK atau serapan karbon sesuai dengan metodologi yang berlaku;
d. identifikasi kelembagaan penyelenggara;
e. identifikasi dan pelibatan para pihak yang berkepentingan;
f. identifikasi mekanisme pembagian manfaat;
g. identifikasi prinsip perlindungan sosial dan prinsip perlindungan lingkungan;
h. rencana sistem pemantauan dan evaluasi;
i. rencana pengukuran, pelaporan, dan verifikasi; dan
j. rencana pendanaan dan strategi keberlanjutan program.

(5) Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) divalidasi dan diverifikasi oleh lembaga validasi dan/atau lembaga verifikasi independen yang disepakati oleh Menteri dan pemberi Pembayaran Berbasis Kinerja.
(7) Validasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan melibatkan unit organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan pelindungan lingkungan laut.
(8) Hasil validasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

Pasal 49

(1) Penyelenggaraan Pembayaran Berbasis Kinerja dituangkan dalam perjanjian Pembayaran Berbasis Kinerja.
(2) Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat melalui SRUK oleh penyelenggara Pembayaran Berbasis Kinerja.
(3) Pencatatan pada SRUK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilakukan terhadap:
    a. *Baseline* Emisi GRK atau tingkat rujukan emisi paling tinggi yang dapat dilakukan;
    b. target pengurangan Emisi GRK;
    c. dokumen perencanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
    d. laporan hasil pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim;
    e. laporan validasi dan verifikasi; dan
    f. hasil Pembayaran Berbasis Kinerja.

Pasal 50

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim pada lokasi yang menjadi kewenangannya sesuai dengan perjanjian Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).
(2) Dalam rangka pelaksanaan perjanjian Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menunjuk pelaksana yang dapat berupa:
    a. perangkat daerah;
    b. Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    c. lembaga pengelola dana lingkungan hidup yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat;

d. lembaga yang dibentuk Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk tujuan terbatas; dan/atau
e. Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat.

(3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

(4) Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan perjanjian Pembayaran Berbasis Kinerja harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.

Paragraf 2
Tata Cara Penerimaan Pembayaran Berbasis Kinerja

Pasal 51

(1) Penerimaan Pembayaran Berbasis Kinerja dihitung berdasarkan jumlah capaian yang memenuhi syarat untuk memperoleh Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (8).

(2) Penerimaan Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana ayat (1) diberikan kepada Menteri, gubernur, bupati/wali kota, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat.

(3) Penerimaan Pembayaran Berbasis Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4).

(4) Penerimaan Pembayaran Berbasis Kinerja oleh gubernur dan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan persetujuan Menteri.

(5) Penerimaan Pembayaran Berbasis Kinerja oleh Pelaku Usaha dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme pembagian manfaat.

(6) Penerimaan Pembayaran Berbasis Kinerja yang melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

(1) Penerima manfaat Pembayaran Berbasis Kinerja terdiri atas:
a. Menteri;
b. gubernur;
c. bupati/wali kota;
d. Pelaku Usaha; dan/atau
e. Masyarakat.

(2) Mekanisme pembagian manfaat Pembayaran Berbasis Kinerja kepada penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
a. kewenangan; dan/atau
b. kinerja pengurangan Emisi GRK dan/atau peningkatan cadangan karbon.

(3) Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan Pembayaran Berbasis Kinerja untuk:
   a. kegiatan pengurangan Emisi GRK sektor kelautan dan perikanan;
   b. kegiatan peningkatan serapan karbon dan penguatan cadangan karbon (*sinks* dan *reservoirs*) sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan Paris; dan/atau
   c. kegiatan pendukung berupa:
      1. peningkatan kapasitas institusi;
      2. peningkatan sumber daya manusia;
      3. penguatan kebijakan;
      4. penelitian dan pengembangan;
      5. penciptaan kondisi pemungkin; dan/atau
      6. kegiatan pendukung lainnya.

Paragraf 3
Pemantauan, Evaluasi, dan Pembinaan
Pembayaran Berbasis Kinerja

Pasal 53

(1) Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan terhadap Pembayaran Berbasis Kinerja dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. pada lingkup nasional, dilakukan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian di bidang pangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup/kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup;
   b. pada lingkup provinsi, dilakukan oleh gubernur setelah berkoordinasi dengan Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup/kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan
   c. pada lingkup kabupaten/kota, dilakukan oleh bupati/wali kota setelah berkoordinasi dengan Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup/kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

(2) Pemantauan, evaluasi, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(3) Hasil pemantauan, evaluasi, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan.
(4) Laporan hasil pemantauan, evaluasi, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup/kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 54

(1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan instrumen NEK sektor kelautan dan perikanan dilakukan oleh Menteri.
(2) Hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan instrumen NEK disusun dalam laporan tahunan penyelenggaraan NEK sektor kelautan dan perikanan.
(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup/kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.

BAB V
PEMBINAAN DAN PETA JALAN

Pasal 55

Menteri melaksanakan pembinaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sektor kelautan dan perikanan melalui:
a. penyediaan informasi; dan
b. peningkatan kapasitas.

Pasal 56

(1) Dalam penyediaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, Menteri mengembangkan sistem informasi dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan instrumen NEK Sektor Kelautan dan Perikanan.
(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. tata cara dan mekanisme penyelenggaraan instrumen NEK;

b. pemetaan tingkat, status dan proyeksi Emisi GRK nasional, sektoral, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha;
c. informasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sektor kelautan dan perikanan;
d. capaian pengurangan Emisi GRK tahunan; dan
e. data dan informasi lainnya sepanjang dibutuhkan.

(3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan SRUK dan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Pasal 57

(1) Dalam peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, Menteri melaksanakan peningkatan kapasitas penyelenggara Aksi Mitigasi Perubahan Iklim sektor kelautan dan perikanan.
(2) Dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan:
a. Direktur Jenderal; dan
b. kepala badan yang menyelenggarakan tugas di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan,
sesuai dengan kewenangannya.
(3) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melakukan peningkatan kapasitas melalui:
a. sosialisasi pedoman dan/atau petunjuk teknis penyelenggaraan NEK;
b. bimbingan teknis;
c. fasilitasi konsultasi; dan
d. pemantauan secara berkala kepatuhan kriteria teknis Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
(4) Kepala badan yang menyelenggarakan tugas di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melakukan peningkatan kapasitas melalui:
a. penyusunan dan pengembangan standar kompetensi kerja nasional di bidang NEK sektor kelautan dan perikanan;
b. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan vokasi, dan sertifikasi kompetensi bagi perencana, validator, dan verifikator instrumen NEK kelautan dan perikanan;
c. penguatan kapasitas Masyarakat melalui pelatihan pengelolaan karbon biru dan diversifikasi mata pencaharian alternatif; dan
d. optimalisasi penyuluhan kelautan dan perikanan kepada Masyarakat dalam edukasi berkelanjutan mengenai ekosistem karbon biru.
(5) Pelaksanaan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara terpadu melalui koordinasi antara Direktur Jenderal dan kepala badan yang menyelenggarakan tugas di bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Pasal 58

(1) Menteri menetapkan peta jalan Perdagangan Karbon untuk sektor kelautan dan perikanan.
(2) Peta jalan Perdagangan Karbon untuk sektor kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerhatikan peta jalan perdagangan karbon nasional.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 59

Penyelenggaraan Instrumen NEK dilaksanakan dengan menerapkan prinsip:
a. perlindungan sosial; dan
b. perlindungan lingkungan.

Pasal 60

(1) Prinsip perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan instrumen NEK tidak menimbulkan dampak negatif terhadap Masyarakat.

(2) Prinsip perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. penerapan Padiatapa;
    b. akses pada keterbukaan informasi;
    c. partisipasi yang bermakna pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;
    d. penyusunan dan pelaksanaan rencana pembagian manfaat (*benefit sharing plan*);
    e. pengarusutamaan kesetaraan gender dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
    f. perlindungan atas warisan budaya, hak atas tanah, pengetahuan tradisional dan praktik lokal/adat Masyarakat;
    g. perlindungan atas kesehatan, keselamatan, dan keamanan Masyarakat; dan
    h. perlindungan atas hak-hak ketenagakerjaan.

Pasal 61

(1) Prinsip perlindungan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan instrumen NEK tidak berdampak negatif terhadap lingkungan.
(2) Prinsip perlindungan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. strategi untuk mengurangi Risiko Balik (*Risk of Reversal*) dan/atau Kebocoran (*Leakage*) Emisi dalam batas nasional;
    b. strategi untuk mempertahankan Permanensi;
    c. perlindungan dan pemantauan keanekaragaman hayati; dan
    d. efisiensi sumber daya, polusi, limbah, bahan kimia, dan emisi gas rumah kaca.

Pasal 62

Format penilaian prinsip perlindungan sosial dan prinsip perlindungan lingkungan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 63

(1) Penyelenggara instrumen NEK melakukan:
    a. identifikasi dan penilaian prinsip perlindungan sosial dan prinsip perlindungan lingkungan dari aktivitas NEK; dan
    b. capaian pemenuhan prinsip perlindungan sosial dan prinsip perlindungan lingkungan pada saat pelaksanaan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.
(2) Laporan capaian pemenuhan prinsip perlindungan sosial dan prinsip perlindungan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Direktur Jenderal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(3) Terhadap laporan capaian pemenuhan prinsip perlindungan sosial dan prinsip perlindungan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal melakukan penilaian atas pemenuhan prinsip perlindungan sosial dan prinsip perlindungan lingkungan.

Pasal 64

(1) Masyarakat yang terdampak penyelenggaraan instrumen NEK berhak mengajukan pengaduan kepada penyelenggara instrumen NEK dalam hal:
    a. hak atas Padiatapa tidak dipenuhi;
    b. pemenuhan prinsip perlindungan sosial dan prinsip perlindungan lingkungan tidak dilaksanakan; dan/atau
    c. hak atas pembagian manfaat tidak dipenuhi.
(2) Penyelenggara instrumen NEK menyediakan mekanisme pengaduan secara elektronik dan/atau nonelektronik.
(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
    a. dapat diakses secara gratis oleh Masyarakat terdampak;
    b. tersedia dalam bahasa dan format yang dapat dipahami oleh Masyarakat;
    c. menjamin kerahasiaan identitas pengadu; dan
    d. bebas dari ancaman, intimidasi, atau pembalasan terhadap pengadu.
(4) Penyelenggara Instrumen NEK menindaklanjuti setiap pengaduan dengan mekanisme:
    a. penerimaan dan pencatatan pengaduan paling lambat 5 (lima) Hari sejak pengaduan diterima;
    b. telaah pengaduan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak penerimaan dan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. penyampaian respons kepada Masyarakat paling lambat 3 (tiga) Hari sejak pengaduan ditelaah sebagaimana dimaksud dalam huruf b; dan
d. penyelesaian melalui musyawarah atau mediasi paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak penyampaian respons sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

(5) Dalam hal:
a. Penyelenggara Instrumen NEK tidak memenuhi penyediaan mekanisme pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
b. Penyelenggara Instrumen NEK tidak menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); dan/atau
c. penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d tidak tercapai,

Masyarakat dapat mengajukan pengaduan kepada Direktur Jenderal.

(6) Direktur Jenderal menyelesaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak pengaduan tersebut diterima.

(7) Penyelenggara instrumen NEK melaporkan rekapitulasi pengaduan yang diterima, tindak lanjut, dan status penyelesaiannya kepada Menteri sebagai bagian dari laporan tahunan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki Unit Karbon dan belum melakukan transaksi Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus melaporkan kegiatannya kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 66

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melaksanakan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim berupa Perdagangan Karbon melalui *Offset* Emisi GRK berdasarkan DRAM atau DPP tervalidasi sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 67

Peta Jalan Mitigasi Perubahan Iklim sektor kelautan dan perikanan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sektor Kelautan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2026

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangai
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 782

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN INSTRUMEN NILAI EKONOMI KARBON SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PADA PERDAGANGAN KARBON BIRU

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
1	03213	Pembudidayaan Tumbuhan Air Laut yang Tidak Dilindungi	Kelompok ini juga mencakup kegiatan pembudidayaan tumbuhan air laut yang bertujuan untuk penyerapan dan penyimpanan karbon secara alami, serta penjualan kredit karbon atau sertifikat pengurangan emisi sebagai hasil dari kegiatan budi daya. Kegiatan ini dapat dilakukan di laut, laguna,	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	Dokumen Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana lokasi dan luasan 2. Rencana kegiatan usaha dan tahapan pelaksanaan 3. Rencana metodologi yang digunakan 4. Rencana penggunaan sarana dan prasarana usaha 5. Rencana kelayakan usaha 6. Rencana volume produksi unit karbon	14 Hari	1. Laporan pelaksanaan usaha - Aksi Mitigasi Perubahan Iklim 2. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hasil transaksi perdagangan unit karbon *3.* Pembagian Manfaat	-	Seluruh	Menteri

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
			tempat lain yang dipengaruhi pasang surut, dan fasilitas buatan lainnya yang menggunakan air laut sebagai media budi daya terbatas pada ekosistem lamun.									
2	03233	Pembudidayaan Tumbuhan Air Payau yang Tidak Dilindungi	Kelompok ini juga mencakup kegiatan pembudidayaan tumbuhan air payau yang bertujuan untuk penyerapan dan penyimpanan karbon secara alami, serta penjualan kredit karbon atau sertifikat pengurangan emisi sebagai hasil dari kegiatan budi daya.	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	Dokumen Rencana Usaha yang meliputi: 1. Rencana lokasi dan luasan 2. Rencana kegiatan usaha dan tahapan pelaksanaan 3. Rencana metodologi yang digunakan 4. Rencana penggunaan sarana dan prasarana usaha 5. Rencana kelayakan usaha 6. Rencana volume produksi unit karbon	14 Hari	1. Laporan pelaksanaan usaha – Aksi Mitigasi Perubahan Iklim 2. Bukti pembayaran PNBP hasil transaksi perdagangan unit karbon 3. Pembagian Manfaat	-	Seluruh	Menteri

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
			Kegiatan ini dapat dilakukan di lahan, perairan, dan fasilitas buatan lainnya yang menggunakan air payau sebagai media budi daya terbatas pada ekosistem mangrove.									

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN INSTRUMEN NILAI EKONOMI KARBON SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

STANDAR KEGIATAN USAHA

PERDAGANGAN KARBON BIRU
Izin Pembudidayaan Tumbuhan Air Laut dan Air Payau yang Tidak Dilindungi untuk Penyerapan dan Penyimpanan Karbon serta Sertifikasi Kredit

No.	KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN KARBON BIRU KBLI: (03213) Pembudidayaan Tumbuhan Air Laut yang Tidak Dilindungi; KBLI: (03233) Pembudidayaan Tumbuhan Air Payau yang Tidak Dilindungi	
1.	Ruang Lingkup	03213 Kelompok ini juga mencakup kegiatan pembudidayaan tumbuhan air laut yang bertujuan untuk penyerapan dan penyimpanan karbon secara alami, serta penjualan kredit karbon atau sertifikat pengurangan emisi sebagai hasil dari kegiatan budi daya. Kegiatan ini dapat dilakukan di laut, laguna, tempat lain yang dipengaruhi pasang surut, dan fasilitas buatan lainnya yang menggunakan air laut sebagai media budi daya terbatas pada ekosistem lamun.
		03233 Kelompok ini juga mencakup kegiatan pembudidayaan tumbuhan air payau yang bertujuan untuk penyerapan dan penyimpanan karbon secara alami, serta penjualan kredit karbon atau sertifikat pengurangan emisi sebagai hasil dari kegiatan budi daya. Kegiatan ini dapat dilakukan di lahan, perairan, dan fasilitas buatan lainnya yang menggunakan air payau sebagai media budi daya terbatas pada ekosistem mangrove.
2.	Istilah dan Definisi	1. Penyerapan Karbon adalah proses pengambilan gas karbon dioksida (CO2) dari atmosfer, lalu disimpan ke dalam tumbuhan, tanah, laut, atau teknologi agar tidak menumpuk di udara. 2. Penyimpanan Karbon Penyimpanan Karbon adalah penyimpanan karbon yang telah diserap dari atmosfer ke dalam reservoir karbon, baik berupa biomassa, bahan organik tanah, sedimen, maupun media penyimpanan lainnya, sehingga karbon tersebut tetap tersimpan dan tidak kembali menjadi emisi gas rumah kaca selama periode tertentu. 3. Kredit Karbon adalah unit yang mewakili satu ton setara karbon dioksida (1 tCO_2e) yang dihasilkan dari pengurangan emisi, penghindaran emisi, atau penyerapan dan/atau penyimpanan karbon melalui aksi mitigasi perubahan iklim, yang telah

No.	KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN KARBON BIRU KBLI: (03213) Pembudidayaan Tumbuhan Air Laut yang Tidak Dilindungi; KBLI: (03233) Pembudidayaan Tumbuhan Air Payau yang Tidak Dilindungi	
		diukur, dilaporkan, divalidasi, diverifikasi, diregistrasi, dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan metodologi yang berlaku 4. Sertifikat Pengurangan Emisi adalah dokumen atau unit elektronik yang diterbitkan oleh otoritas atau sistem registri yang berwenang sebagai bukti atas pengurangan emisi, penghindaran emisi, atau penyerapan dan/atau penyimpanan gas rumah kaca yang telah diukur, dilaporkan, divalidasi, diverifikasi, dan diregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Penggolongan Usaha	Seluruh (dengan tinggat risiko tinggi) Usaha budidaya penjualan kredit karbon atau sertifikat pengurangan emisi: a. skala usaha mikro dan kecil dilakukan oleh pembudi daya tumbuhan air laut yang tidak dilindungi yaitu lamun dan mangrove dengan berbagai spesies baik orang-perseorangan atau badan usaha. b. skala usaha menengah dan besar dilakukan oleh pembudi daya tumbuhan air laut yang tidak dilindungi yaitu lamun dan mangrove dengan berbagai spesies baik orang-perseorangan atau badan usaha.
4.	Ketentuan Persyaratan	Usaha budidaya untuk penjualan kredit karbon atau sertifikat pengurangan emisi: a. skala usaha mikro, kecil, menengah, atau besar b. persyaratan dasar c. perizinan lingkungan (SPPL/UKL-UPL/AMDAL) d. rencana lokasi dan luasan e. rencana kegiatan usaha dan tahapan pelaksanaan f. rencana metodologi yang digunakan g. rencana penggunaan sarana dan prasarana usaha h. rencana kelayakan usaha i. rencana volume produksi unit karbon
5.	Ketentuan Verifikasi	1. Pelaku Usaha mengajukan permohonan penerbitan Perizinan Berusaha secara daring melalui sistem OSS. 2. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, pelaku usaha memperoleh NIB KBLI 03213 atau 03233. 3. Pelaku Usaha melakukan pemenuhan standar kegiatan usaha dengan mengunggah semua dokumen persyaratan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS. 4. Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengelolaan kelautan melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan yang hasilnya berupa:

No.	KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN KARBON BIRU KBLI: (03213) Pembudidayaan Tumbuhan Air Laut yang Tidak Dilindungi; KBLI: (03233) Pembudidayaan Tumbuhan Air Payau yang Tidak Dilindungi	
		a. lengkap dan sesuai; dan b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai. 5. Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengelolaan kelautan menyampaikan hasil verifikasi kepada pelaku usaha secara elektronik melalui sistem OSS. 6. Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengelolaan kelautan menyetujui permohonan melalui sistem OSS. 7. Dalam hal dokumen persyaratan dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengelolaan keluatan mengembalikan proses perizinan berusaha kepada pemohon untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dapat didelegasikan kepada Direktur. Jangka waktu penerbitan perizinan berusaha selama 14 (empat belas) Hari setelah dokumen dinyatakan lengkap.
5	Ketentuan Kewajiban	1. Laporan pelaksanaan usaha - aksi mitigasi perubahan iklim 2. Bukti pembayaran PNBP hasil transaksi perdagangan unit karbon 3. Pembagian Manfaat dengan ketentuan: a. dengan proporsi paling besar untuk masyarakat; dan b. dituangkan dalam bentuk kerja sama yang disepakati oleh para pihak.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLAAN INSTRUMEN NILAI EKONOMI KARBON SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

PENILAIAN PRINSIP PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PRINSIP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

A. FORMAT LAPORAN PENILAIAN DAMPAK SOSIAL

Tabel 1.1: Ringkasan Identifikasi Risiko Sosial

AREA DAMPAK	RISIKO	KEMUNGKINAN (1–5)	BESARAN DAMPAK (1–5)	TINGKAT KEPENTINGAN (RENDAH, SEDANG, TINGGI)
Penerapan Padiatapa				
Akses pada keterbukaan informasi				
Partisipasi yang bermakna pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi				
Penyusunan dan pelaksanaan rencana pembagian manfaat *(benefit sharing plan)*				

AREA DAMPAK	RISIKO	KEMUNGKINAN (1–5)	BESARAN DAMPAK (1–5)	TINGKAT KEPENTINGAN (RENDAH, SEDANG, TINGGI)
Pengarusutamaan kesetaraan gender dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan				
Perlindungan atas warisan budaya, hak atas tanah, pengetahuan tradisional dan praktik lokal/adat Masyarakat				
Perlindungan atas kesehatan, keselamatan, dan keamanan Masyarakat				
Perlindungan atas hak-hak ketenagakerjaan				
Kesimpulan Risiko Sosial (*Diisi oleh penilai*)	Apakah risiko sosial telah diidentifikasi dan dikelola sesuai ketentuan prinsip perlindungan sosial, serta apakah diperlukan perbaikan dalam desain proyek untuk memperkuat prinsip perlindungan sosial?			

Isi tabel ringkasan risiko dan dampak dengan penilaian tingkat signifikansi risiko berdasarkan informasi yang diperoleh pada Tabel 1.2

Tabel 1.2: *Screening* Risiko Sosial

AREA DAMPAK	INDIKATOR PENILAIAN	PERTANYAAN *SCREENING*	JAWABAN *SCREENING*	IDENTIFIKASI RISIKO	CATATAN PENILAI
Penerapan Padiatapa	Bagian ini merupakan rujukan penilaian bagi penilai prinsip perlindungan sosial ● Tersedianya analisis kesesuaian terhadap standar nasional dan internasional terkait Padiatapa ● Teridentifikasinya secara jelas pemegang hak dan perwakilannya (termasuk masyarakat adat dan kelompok rentan) ● Adanya bukti keterlibatan aktif pemegang hak dalam memahami proses pengambilan keputusan lokal ● Adanya dokumentasi persetujuan awal	1. Apakah proyek ini telah menganalisis dan memahami persyaratan nasional dan internasional untuk Padiatapa? 2. Apakah proyek ini telah mengidentifikasi pemegang hak Padiatapa potensial dan perwakilan potensial di komunitas lokal dan di antara masyarakat adat, atau apakah ini masih perlu diselesaikan? 3. Apakah proyek ini telah bekerja sama dengan pemegang hak dan perwakilan komunitas lokal dan masyarakat adat untuk memahami proses dan jangka waktu pengambilan keputusan lokal (memastikan keterlibatan perempuan dan kelompok rentan),			

AREA DAMPAK	INDIKATOR PENILAIAN	PERTANYAAN *SCREENING*	JAWABAN *SCREENING*	IDENTIFIKASI RISIKO	CATATAN PENILAI
	(*consent to consider*) dari Masyarakat terdampak	atau apakah ini masih perlu diselesaikan? 4. Apakah proyek ini telah meminta persetujuan dari komunitas untuk mempertimbangkan proyek yang diusulkan, dan jika demikian, di mana persetujuan prinsip ini didokumentasikan?			
Akses pada keterbukaan informasi	● Ketersediaan informasi proyek yang lengkap (tujuan, lokasi, risiko, manfaat) ● Informasi disampaikan secara tepat waktu dan dapat diverifikasi ● Informasi dapat diakses oleh seluruh kelompok ● Penggunaan media/format komunikasi yang sesuai konteks lokal ● Tersedianya mekanisme	1. Apakah informasi terkait proyek (tujuan, lokasi, dampak, manfaat, risiko) telah tersedia dan disampaikan kepada Masyarakat terdampak secara lengkap, akurat, dan tepat waktu? 2. Apakah informasi proyek disampaikan dalam format yang mudah diakses dan dipahami oleh seluruh kelompok Masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan (misalnya bahasa lokal, media yang sesuai)? 3. Apakah terdapat mekanisme yang			

AREA DAMPAK	INDIKATOR PENILAIAN	PERTANYAAN *SCREENING*	JAWABAN *SCREENING*	IDENTIFIKASI RISIKO	CATATAN PENILAI
	permintaan dan klarifikasi informasi oleh Masyarakat ● Memastikan tidak adanya kesenjangan akses informasi antar kelompok	memastikan Masyarakat dapat meminta, memperoleh, dan mengklarifikasi informasi terkait proyek? 4. Apakah terdapat risiko bahwa sebagian kelompok Masyarakat tidak memiliki akses yang setara terhadap informasi proyek (misalnya karena hambatan geografis, sosial, atau ekonomi)?			
Partisipasi yang bermakna pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi	● Tersedianya rencana keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder engagement plan*) ● Keterlibatan pemangku kepentingan terjadi di seluruh siklus proyek (perencanaan–implementasi–monitoring–evaluasi) ● Informasi disampaikan	1. Apakah proyek ini memiliki rencana keterlibatan pemangku kepentingan dengan langkah-langkah yang jelas untuk melibatkan kelompok rentan, atau apakah rencana ini masih perlu dikembangkan? 2. Apakah koordinator proyek telah menginformasikan semua pemangku kepentingan proyek, melalui penyediaan informasi proyek yang relevan dalam			

AREA DAMPAK	INDIKATOR PENILAIAN	PERTANYAAN *SCREENING*	JAWABAN *SCREENING*	IDENTIFIKASI RISIKO	CATATAN PENILAI
	sebelum proses partisipasi dilakukan ● Tersedianya mekanisme pengaduan	format yang mudah diakses, atau apakah ini masih perlu diselesaikan? 3. Apakah proyek tersebut sudah memiliki mekanisme pengaduan, atau masih perlu dibentuk? 4. Untuk proyek yang sudah memiliki mekanisme pengaduan, apakah mekanisme ini dapat diakses oleh pihak yang terdampak proyek?			
Penyusunan dan pelaksanaan rencana pembagian manfaat (*benefit sharing plan)*	● Dokumen skema pembagian manfaat (*benefit sharing mechanism*) ● Perjanjian tertulis dengan Masyarakat terkait pembagian manfaat ● Kriteria penerima manfaat yang terdokumentasi ● Mekanisme distribusi manfaat (alur, waktu, bentuk manfaat)	1. Apakah proyek memiliki dokumen skema pembagian manfaat (*benefit sharing mechanism*) yang jelas dan terdokumentasi? 2. Apakah proyek telah mengidentifikasi jenis manfaat yang akan diterima oleh Masyarakat (misalnya: finansial, non-finansial, peningkatan kapasitas, akses sumber daya) maupun kriteria penerima manfaat?			

AREA DAMPAK	INDIKATOR PENILAIAN	PERTANYAAN *SCREENING*	JAWABAN *SCREENING*	IDENTIFIKASI RISIKO	CATATAN PENILAI
	• Sistem monitoring pembagian manfaat (laporan distribusi)	3. Apakah terdapat kriteria dan mekanisme penentuan penerima manfaat yang transparan dan terdokumentasi? 4. Apakah terdapat perjanjian tertulis antara pelaksana proyek dengan Masyarakat atau pemangku kepentingan terkait pembagian manfaat? 5. Apakah proyek telah menyusun mekanisme distribusi manfaat (alur, waktu, bentuk manfaat) secara jelas dan terdokumentasi? 6. Apakah terdapat mekanisme untuk memastikan akses yang adil terhadap manfaat bagi seluruh kelompok Masyarakat, termasuk kelompok rentan? 7. Apakah terdapat risiko bahwa pembagian manfaat tidak merata atau menimbulkan			

AREA DAMPAK	INDIKATOR PENILAIAN	PERTANYAAN *SCREENING*	JAWABAN *SCREENING*	IDENTIFIKASI RISIKO	CATATAN PENILAI
		ketimpangan antar kelompok Masyarakat? 8. Apakah proyek memiliki mekanisme pemantauan dan evaluasi pembagian manfaat (misalnya laporan distribusi, indikator manfaat)? 9. Apakah terdapat mekanisme pengaduan yang dapat digunakan Masyarakat untuk menyampaikan keluhan terkait pembagian manfaat?			
Pengarusutamaan kesetaraan gender dalam perencanaan-dan pelaksanaan kegiatan	• Identifikasi risiko dampak negatif terhadap perempuan dan anak perempuan • Adanya langkah mitigasi terhadap ketimpangan gender • Tersedianya kebijakan atau mekanisme pencegahan kekerasan berbasis gender	1. Apakah ada risiko dampak negatif terhadap kesetaraan gender akibat proyek/aktivitas proyek, termasuk misalnya diskriminasi atau terciptanya/memperburuk atau melanggengkan ketidaksetaraan terkait gender? 2. Apakah terdapat risiko bahwa aktivitas proyek berdampak negatif terhadap perempuan atau anak perempuan,			

AREA DAMPAK	INDIKATOR PENILAIAN	PERTANYAAN *SCREENING*	JAWABAN *SCREENING*	IDENTIFIKASI RISIKO	CATATAN PENILAI
	● Tersedianya rencana pelibatan perempuan dalam siklus proyek termasuk proses pengambilan keputusan dan penerimaan manfaat	termasuk terhadap hak dan mata pencaharian mereka, misalnya akibat pembatasan akses terhadap sumber daya secara tidak proporsional? 3. Apakah ada risiko bahwa aktivitas proyek dapat menyebabkan atau berkontribusi pada kekerasan berbasis gender, termasuk risiko eksploitasi seksual, pelecehan seksual, atau perundungan seksual?			
Perlindungan atas warisan budaya, hak atas tanah, pengetahuan tradisional dan praktik lokal/adat Masyarakat	● Identifikasi keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya ● Tidak adanya dampak negatif terhadap hak masyarakat adat ● Adanya penerapan Padiatapa secara efektif terhadap kelompok masyarakat adat (jika ada)	Masyarakat adat 1. Apakah ada masyarakat adat yang tinggal di dalam area proyek, menggunakan lahan atau sumber daya alam di dalam area proyek, atau memiliki klaim atas lahan atau wilayah di dalam area proyek? 2. Apakah ada risiko bahwa proyek tersebut berdampak negatif terhadap masyarakat adat melalui penggusuran			

AREA DAMPAK	INDIKATOR PENILAIAN	PERTANYAAN *SCREENING*	JAWABAN *SCREENING*	IDENTIFIKASI RISIKO	CATATAN PENILAI
	• Tidak adanya pembatasan akses tanpa persetujuan • Identifikasi dampak terhadap mata pencaharian • Tersedianya langkah mitigasi dan kompensasi • Identifikasi situs budaya (fisik dan non-fisik) • Tidak adanya dampak negatif terhadap situs/warisan budaya • Adanya langkah perlindungan terhadap praktik budaya lokal • Konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait warisan budaya	ekonomi, berdampak negatif terhadap hak-hak mereka (termasuk hak atas Padiatapa), penentuan nasib sendiri mereka, atau dampak sosial atau budaya lainnya? Akses Masyarakat 3. Apakah proyek tersebut akan mencakup kegiatan yang dapat membatasi akses Masyarakat terhadap lahan atau sumber daya alam di mana mereka memiliki hak yang diakui? 4. Apakah ada risiko bahwa pembatasan akses yang diperkenalkan/ diperkuat/diubah oleh proyek tersebut akan berdampak negatif terhadap mata pencaharian Masyarakat? Warisan/Situs Budaya 5. Apakah area proyek secara resmi ditetapkan			

AREA DAMPAK	INDIKATOR PENILAIAN	PERTANYAAN *SCREENING*	JAWABAN *SCREENING*	IDENTIFIKASI RISIKO	CATATAN PENILAI
		atau diusulkan sebagai situs budaya, termasuk penetapan internasional dan nasional? 6. Apakah lokasi proyek berpotensi mencakup sumber daya budaya fisik yang penting, termasuk situs pemakaman dan monumen, atau fitur atau sumber daya alam yang memiliki makna budaya (misalnya situs dan spesies suci, area upacara) dan apakah ada risiko bahwa proyek tersebut akan berdampak negatif pada warisan budaya ini? 7. Apakah ada risiko bahwa proyek tersebut akan berdampak negatif pada warisan budaya non-benda? Pertimbangkan misalnya praktik budaya, norma sosial dan budaya dalam kaitannya dengan lahan dan sumber daya alam.			

AREA DAMPAK	INDIKATOR PENILAIAN	PERTANYAAN *SCREENING*	JAWABAN *SCREENING*	IDENTIFIKASI RISIKO	CATATAN PENILAI
Perlindungan atas kesehatan, keselamatan, dan keamanan Masyarakat	• Identifikasi risiko terhadap kesehatan dan keselamatan Masyarakat • Tidak adanya peningkatan konflik sosial akibat proyek • Risiko dari kegiatan penegakan hukum atau patroli telah dinilai • Adanya langkah mitigasi terhadap risiko keamanan	1. Apakah ada risiko memperburuk konflik sosial dan pemangku kepentingan yang ada melalui pelaksanaan kegiatan proyek? Pertimbangkan, misalnya, konflik yang ada terkait lahan atau sumber daya alam, antara Masyarakat dan negara 2. Apakah proyek tersebut memberikan dukungan (teknis, material, finansial) untuk kegiatan penegakan hukum? Pertimbangkan dukungan kepada lembaga pemerintah dan kepada penjaga komunitas atau anggota yang melakukan pemantauan dan patroli. Jika demikian, apakah ada risiko bahwa kegiatan ini akan membahayakan Masyarakat atau personel yang terlibat dalam pemantauan dan patroli? 3. Apakah ada kegiatan lain yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan			

AREA DAMPAK	INDIKATOR PENILAIAN	PERTANYAAN *SCREENING*	JAWABAN *SCREENING*	IDENTIFIKASI RISIKO	CATATAN PENILAI
		dan keselamatan Masyarakat? Pertimbangkan, misalnya, memperburuk konflik manusia-satwa liar, memengaruhi jasa ekosistem penyediaan, dan penularan penyakit.			
Perlindungan atas hak-hak ketenagakerjaan	• Kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan nasional • Tidak adanya praktik kerja paksa, pekerja anak, atau eksploitasi • Adanya kesetaraan kesempatan kerja dan perlakuan yang adil • Adanya kejelasan hubungan kerja dan kontrak • Tersedianya mekanisme perlindungan terhadap pelecehan dan eksploitasi	1. Apakah terdapat risiko bahwa proyek, termasuk mitra pelaksana, menimbulkan kondisi kerja yang tidak sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan nasional (seperti diskriminasi, ketidaksetaraan kesempatan, ketidakjelasan hubungan kerja, kegagalan mencegah pelecehan atau eksploitasi, serta pembatasan kebebasan berserikat)? 2. Apakah terdapat risiko bahwa proyek ini mendukung atau terkait dengan praktik kerja paksa, pekerja anak dalam kondisi berbahaya, atau			

AREA DAMPAK	INDIKATOR PENILAIAN	PERTANYAAN *SCREENING*	JAWABAN *SCREENING*	IDENTIFIKASI RISIKO	CATATAN PENILAI
	• Adanya jaminan kondisi kerja yang aman dan sehat	bentuk-bentuk pekerjaan eksploitatif lainnya?			

B. FORMAT LAPORAN PENILAIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Tabel 2.1: Ringkasan Identifikasi Risiko Lingkungan

AREA DAMPAK	RISIKO	KEMUNGKINAN (1-5)	BESARAN DAMPAK (1-5)	TINGKAT KEPENTINGAN (RENDAH, SEDANG, TINGGI)
Strategi untuk mengurangi Risiko Balik (*Risk of Reversal*) dan/atau Kebocoran (*Leakage*) Emisi dalam batas nasional				
Strategi untuk mempertahankan Permanensi				
Perlindungan dan pemantauan keanekaragaman hayati				
Efisiensi sumber daya, polusi, limbah, bahan kimia, dan emisi gas rumah kaca				
Kesimpulan Risiko Lingkungan (*Diisi oleh penilai*)	Apakah risiko lingkungan telah diidentifikasi dan dikelola sesuai ketentuan prinsip perlindungan lingkungan, serta apakah diperlukan perbaikan dalam desain			

AREA DAMPAK	RISIKO	KEMUNGKINAN (1-5)	BESARAN DAMPAK (1-5)	TINGKAT KEPENTINGAN (RENDAH, SEDANG, TINGGI)
	proyek untuk memperkuat prinsip perlindungan lingkungan?			

Isi tabel ringkasan risiko dan dampak dengan penilaian tingkat signifikansi risiko berdasarkan informasi yang diperoleh pada Tabel 2.2

Tabel 2.2: *Screening* Risiko Lingkungan

AREA DAMPAK	INDIKATOR PENILAIAN	PERTANYAAN *SCREENING*	JAWABAN *SCREENING*	IDENTIFIKASI RISIKO	CATATAN PENILAI
Strategi untuk mengurangi Risiko Balik (*Risk of Reversal*) dan/atau Kebocoran (*Leakage*) Emisi dalam batas nasional	Bagian ini merupakan rujukan penilaian bagi penilai prinsip perlindungan lingkungan ● Rencana mitigasi Risiko Balik (*Risk of Reversal*) ● Dokumen identifikasi dan penilaian Risiko Balik (*Risk of Reversal*) ● Dokumen analisis risiko Kebocoran (*Leakage*)	1. Apakah potensi Risiko Balik (*Risk of Reversal*) telah diidentifikasi dan dinilai dengan mempertimbangkan risiko alam, aktivitas manusia, dan faktor yang memengaruhi keberlanjutan hasil mitigasi? 2. Apakah tindakan pencegahan dan penanganan Risiko Balik (*Risk of Reversal*) telah diintegrasikan ke dalam			

AREA DAMPAK	INDIKATOR PENILAIAN	PERTANYAAN *SCREENING*	JAWABAN *SCREENING*	IDENTIFIKASI RISIKO	CATATAN PENILAI
	• Identifikasi sumber dan jenis potensi perpindahan emisi (aktivitas, lokasi, aktor) • Peta spasial yang menunjukkan area berpotensi terdampak di luar batas proyek • Prosedur/SOP pemantauan Kebocoran (*Leakage*) (metodologi, frekuensi, indikator) • Rencana mitigasi Kebocoran (*Leakage*) (alternatif *livelihood*, pengendalian aktivitas)	perencanaan dan pelaksanaan kegiatan? 3. Apakah terdapat risiko bahwa aktivitas proyek akan mendorong perpindahan aktivitas penghasil emisi ke wilayah lain (di dalam atau di luar batas proyek)? 4. Apakah proyek berpotensi menggeser tekanan terhadap hutan/lahan ke area lain yang tidak termasuk dalam cakupan intervensi? 5. Apakah terdapat mekanisme untuk mengidentifikasi, memantau, dan mengendalikan potensi *leakage* selama implementasi proyek? 6. Apakah proyek mempertimbangkan dampak terhadap rantai pasok atau mata pencaharian yang dapat memicu aktivitas substitusi di lokasi lain?			

AREA DAMPAK	INDIKATOR PENILAIAN	PERTANYAAN *SCREENING*	JAWABAN *SCREENING*	IDENTIFIKASI RISIKO	CATATAN PENILAI
Strategi untuk mempertahankan Permanensi	• Dokumen analisis risiko Permanensi karbon jangka panjang (*risk assessment)* • Identifikasi risiko gangguan (kebakaran, perubahan lahan, bencana, tekanan ekonomi) • Rencana mitigasi risiko Permanensi (*buffer carbon*, cadangan, diversifikasi risiko) • Rencana monitoring jangka panjang stok karbon (indikator, metode, periode) • Bukti keberlanjutan kelembagaan (struktur pengelola, mandat, MoU) • Dokumen kepastian hukum (hak kelola, izin, status lahan) • Rencana pembiayaan jangka	1. Apakah terdapat risiko bahwa manfaat penurunan atau penyerapan emisi dari proyek tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang? 2. Apakah proyek rentan terhadap gangguan seperti kebakaran, perubahan penggunaan lahan, bencana alam, atau tekanan ekonomi yang dapat membalikkan capaian emisi? 3. Apakah terdapat mekanisme pengelolaan risiko untuk menjaga keberlanjutan hasil proyek (*buffer*, cadangan karbon, atau strategi mitigasi risiko)? 4. Apakah terdapat rencana pemantauan jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan stok karbon? 5. Apakah terdapat kepastian kelembagaan, hukum, dan			

AREA DAMPAK	INDIKATOR PENILAIAN	PERTANYAAN *SCREENING*	JAWABAN *SCREENING*	IDENTIFIKASI RISIKO	CATATAN PENILAI
	panjang (*financial sustainability plan*)	pendanaan untuk menjaga keberlanjutan proyek setelah periode implementasi awal?			
Perlindungan dan pemantauan keanekaragaman hayati	• Dokumen baseline keanekaragaman hayati (studi awal, survei ekologi) • Peta kawasan bernilai konservasi tinggi (*high conservation value*/area sensitif) • Analisis dampak proyek terhadap keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem • Daftar spesies (termasuk spesies dilindungi/terancam punah jika ada) • Dokumen identifikasi risiko spesies invasif atau bukan asli • Rencana pengelolaan keanekaragaman	1. Apakah ada risiko bahwa aktivitas proyek akan menyebabkan dampak buruk terhadap keanekaragaman hayati (baik di daerah dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi, maupun di luar daerah tersebut) atau fungsi ekosistem? 2. Apakah ada risiko bahwa proyek tersebut akan memperkenalkan spesies bukan asli atau spesies invasif? 3. Apakah ada risiko bahwa proyek tersebut akan menyebabkan penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan? Pertimbangkan, misalnya, proyek-proyek yang mempromosikan rantai nilai dan mata			

AREA DAMPAK	INDIKATOR PENILAIAN	PERTANYAAN *SCREENING*	JAWABAN *SCREENING*	IDENTIFIKASI RISIKO	CATATAN PENILAI
	hayati (*biodiversity management plan*)	pencaharian berbasis sumber daya alam.			
Efisiensi sumber daya, polusi, limbah, bahan kimia, dan emisi gas rumah kaca	• Tersedianya dokumen perizinan lingkungan yang telah disetujui • Tercantumnya identifikasi sumber polusi dan limbah • Tersedianya analisis dampak lingkungan terkait polusi, limbah, dan penggunaan sumber daya • Tersedianya rencana pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan, termasuk pengelolaan limbah dan bahan kimia	1. Apakah ada risiko bahwa aktivitas proyek dapat menyebabkan pelepasan polutan ke lingkungan, menyebabkan limbah atau bahan berbahaya? 2. Apakah ada risiko bahwa proyek tersebut akan menyebabkan konsumsi energi, air, atau sumber daya lainnya yang signifikan, atau menyebabkan peningkatan gas rumah kaca yang signifikan?			

C. FORMAT LAPORAN PADIATAPA

Tabel 3.1 Penilaian Internal Kapasitas Pelaksana

ASPEK	PERTANYAAN	YA/TIDAK	TINDAK LANJUT
Komunikasi	Apakah tim mampu berkomunikasi dengan Masyarakat secara efektif?		
Transparansi	Apakah informasi proyek dapat diakses dan dibagikan secara terbuka?		
Hak Asasi Manusia	Apakah tim memahami dan menghormati hak Masyarakat?		
Pemetaan Pemangku Kepentingan	Apakah seluruh pihak telah teridentifikasi?		
Relasi Sosial	Apakah dinamika hubungan antarpihak dipahami?		
Ketimpangan Kekuasaan	Apakah ada pemahaman tentang *power imbalance*?		
Partisipasi Bermakna	Apakah tersedia mekanisme partisipasi aktif Masyarakat?		

Tabel 3.2 Dokumentasi Konsultasi Awal
Konsultasi awal ditujukkan untuk menjelaskan konsep dan proses Padiatapa, mengidentifikasi pihak yang berhak (*rightsholders*), menentukan perwakilan Masyarakat, dan menyepakati mekanisme konsultasi ke depan.

Pelaksana	Peserta	Perwakilan	Kontak	Tanda Tangan

Tabel 3.3 Kehadiran Konsultasi Berkala
Konsultasi dilakukan secara berkala selama proyek berlangsung.

NAMA	PERWAKILAN	KONTAK	GENDER	TANDA TANGAN

Tabel 3.4. Monitoring Pihak Ketiga
Proses Padiatapa diverifikasi oleh pihak ketiga independen untuk memastikan: kepatuhan terhadap prinsip Padiatapa dan validitas proses konsultasi.

LEMBAGA	KUALIFIKASI	RELASI DENGAN PROYEK	TANGGAL	CATATAN

Seluruh proses didokumentasikan dalam bentuk notulensi, foto/video, rekaman suara (jika relevan), dan daftar hadir. Dokumen harus disediakan kepada Masyarakat maksimal 1 bulan setelah kegiatan dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.

Tabel 3.5 Mekanisme Pengaduan
Bagian ini menjelaskan mekanisme penanganan keluhan dari Masyarakat terdampak, termasuk:

NO.	TAHAPAN	URAIAN PROSES	YANG HARUS DISEDIAKAN
1.	Penerimaan Pengaduan	Pengaduan disampaikan oleh individu/kelompok, secara langsung atau tidak langsung (termasuk anonim).	- Kanal pengaduan (pesan elektronik, email, tatap muka) - *Focal point/ contact person*
2.	Pencatatan dan Registrasi	Pengaduan didokumentasikan secara resmi dan diberikan nomor referensi.	- Buku register/ *log database* - Sistem penomoran kasus
3.	Verifikasi Awal	Memastikan informasi cukup untuk diproses dan relevan dengan proyek.	- *Checklist* verifikasi - Tim verifikator
4.	Klasifikasi Kasus	Pengaduan dikategorikan berdasarkan jenis dan tingkat urgensi.	- Matriks klasifikasi - Kriteria urgensi
5.	Konfirmasi ke Pengadu	Memberikan pemberitahuan bahwa pengaduan diterima dan sedang diproses.	- Format penanganan pengaduan - Kontak pengadu (jika tidak anonim)
6.	Investigasi dan Pengumpulan Data	Mengumpulkan fakta melalui wawancara, diskusi kelompok terpumpun, observasi lapangan.	- Panduan investigasi - Tim lapangan - Dokumentasi (foto, notulensi)
7.	Analisis dan Penyusunan Opsi Penyelesaian	Mengidentifikasi akar masalah dan merumuskan opsi solusi.	- Kerangka analisis (legal, sosial, Padiatapa) - Data hasil investigasi

NO.	TAHAPAN	URAIAN PROSES	YANG HARUS DISEDIAKAN
8.	Konsultasi dengan Pihak Terdampak	Diskusi solusi dengan pengadu dan *stakeholder* untuk mencapai kesepakatan.	- Forum konsultasi (diskusi kelompok terpumpun /rapat) - Notulensi - Mekanisme inklusif (perempuan, kelompok rentan)
9.	Implementasi Penyelesaian	Pelaksanaan solusi yang telah disepakati.	- Rencana aksi - Penanggung jawab - *Timeline*
10.	Monitoring dan Tindak Lanjut	Memastikan solusi berjalan dan efektif.	- Indikator monitoring - Tim monitoring
11.	Penutupan Kasus	Kasus ditutup jika sudah disepakati selesai oleh pengadu.	- Formulir persetujuan penutupan - Dokumentasi akhir
12.	Dokumentasi dan Pelaporan	Seluruh proses dicatat dan dilaporkan untuk transparansi dan pembelajaran.	- Arsip dokumen - Laporan berkala

Tabel 3.6 Pengaturan Pelaksanaan (*Implementation Arrangements*)
Menjelaskan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak:

AKTOR	PERAN	TANGGUNG JAWAB
Pelaksana Proyek	Pelaksana utama	Kepatuhan Padiatapa
Mitra	Pendukung	Implementasi
Masyarakat	Pihak terdampak	Partisipasi
Pemerintah	Regulator	Pengawasan
Civil Society Organization	Pengawas	Akuntabilitas
Pihak ketiga	Verifikator	Monitoring

Tabel 3.7 Biaya dan Anggaran
Ringkasan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Padiatapa:

KEGIATAN	WAKTU	BIAYA
Pelatihan	Awal	
Konsultasi	Tahunan	
Monitoring	Tahunan	
Dokumentasi	Berjalan	
TOTAL		

D. FORMAT RENCANA PENANGANAN DAMPAK SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Tabel 4.1

RISIKO/DAMPAK	LANGKAH MITIGASI	AKTIVITAS PROYEK BERKAITAN DENGAN LANGKAH MITIGASI	PENANGGUNG JAWAB MITIGASI RISIKO DALAM PROYEK	FREKUENSI PELAKSANAAN AKTIVITAS PRINSIP PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PRINSIP PERLINDUNGAN LINGKUNGAN	ANGGARAN
Tambahkan jenis dan deskripsi singkat risiko/dampak berdasarkan Tabel 1.1 dan 2.1	Tambahkan daftar bernomor berisi langkah-langkah untuk menghindari, meminimalisasi, atau mengurangi risiko atau dampak yang teridentifikasi.	Untuk setiap langkah mitigasi, rujuk jenis aktivitas dalam proyek.			

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO